



**IMPLEMENTASI REGIONAL COOPERATION AGREEMENT ON COMBATING
PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIP IN ASIA (RECAAP) DALAM
MENANGANI KASUS PEROMPIKAN DI LAUT TIONGKOK SELATAN PERIODE
2009-2014**

Ezza Navsar Fisabilli

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Maritime piracy and armed robbery against ship remains important issue due to its nature as a threat to international security, inflicting impacts beyond national borders. Pirate attacks in South China Sea is not only disrupting regional security, but also alarms claimant states around the sea border. ReCAAP is an agreement signed by 14 countries on 11 November 2004. To this date, 20 countries had joined ReCAAP to combat piracy and armed robbery in Asia. The main objective of this research is to analyse piracy and armed robbery against ship activities in South China Sea in 2009-2014 and also ReCAAP implementation in combating South China Sea piracy and armed robbery against ship in 2009-2014. This explanative research attempts to explain piracy and armed robbery against ship activities and also to give examples of ReCAAP implementation in South China Sea. By using neoliberalism paradigm, this research finds that this cooperation which is based on absolute gains and common interest was implemented through three pillars, that is Information Sharing Center (ISC), Capacity Building, and Cooperative Arrangements. Focal Point is the main mechanism in this cooperation.

Keywords: *piracy and armed robbery, South China Sea, ReCAAP, neoliberalism, international regime*

PENDAHULUAN

Perairan di Asia Tenggara seringkali dikaitkan dengan aksi perompakan yang menjadi suatu masalah dan ancaman bagi keamanan kawasan. Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu perairan di Asia Tenggara yang rentan terhadap perompakan. Perompakan di laut ini sudah terjadi sejak awal abad ke-14. Luasnya laut ini dengan topografi yang rumit secara tidak langsung menopang akan sering terjadinya perompakan di Laut Tiongkok Selatan daripada di lokasi lainnya (Keyuan, 1999: 1). Kondisi geografis Laut Tiongkok Selatan memudahkan para pelaku perompakan untuk melakukan operasi. Laut ini tersebar lebih dari 200 pulau kecil beserta batu dan karang, oleh karena itu dapat diasumsikan jika para oknum perompakan dengan mudah dapat bersembunyi dan meloloskan diri dari pengawasan di antara pulau-pulau yang tersebar luas di perairan Laut Tiongkok Selatan.

Tingginya angka perompakan di Laut Tiongkok Selatan disebabkan oleh beberapa fenomena. Pertama, perompakan yang membangun jaringan, organisasi, atau sindikat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan meningkatkan peluang keberhasilan mereka dalam menyerang kapal, yang tentunya akan membantu mereka dalam menjual barang dagang

curian. Disebut juga bahwa pelaku perompakan di perairan Asia-Tenggara lebih terampil dalam melakukan perdagangan (Ong-Webb, 2006: 51), karena mereka sangat berpengalaman dalam perdagangan ilegal dan penjualan kargo curian. Berikutnya, kecenderungan meningkatnya penggunaan senjata-senjata kecil berimplikasi pada peningkatan tindakan kekerasan dan perampokan di atas kapal. Kemudian dari segi navigasi, laut ini dianggap sebagai salah satu *Sea Line of Trade* (SLOT), yang strategis terhadap jalur perdagangan regional dan internasional. Satu lagi yang paling memicu aksi perompakan di perairan ini adalah faktor pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang dinamis di wilayah Asia (Ong-Webb, 2006 : 78).

Di dalam laporan tahunan *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery Against Ship in Asia* (ReCAAP) menyebutkan telah terjadi angka perompakan yang tinggi di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009-2014 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perompakan di Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sifatnya lintas negara terorganisir. Maka dalam menanganinya tidak dapat diselesaikan melalui otoritas kebijakan satu negara saja, tetapi perlu implementasi secara kolektif.

Menyadari pentingnya menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan dari ancaman perompakan, sebanyak 20 negara tergabung dalam ReCAAP sebagai upaya kerjasama dalam menangani perompakan. ReCAAP merupakan hasil kesepakatan dari pemerintah ke pemerintah yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengupayakan kerjasama dalam menangani perompakan yang berada di Asia. Oleh karena itu, ReCAAP memiliki fokus terhadap perompakan di Laut Tiongkok Selatan yang merupakan bagian dari Asia.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana implementasi ReCAAP dalam menangani aktivitas perompakan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009-2014. Untuk menganalisa permasalahan ini, digunakan paradigma neoliberalisme dan teori rezim internasional dalam memandang keuntungan dan perilaku negara-negara yang tergabung dalam ReCAAP.

Neoliberalisme berbicara perlunya institusi internasional sebagai aktor *non-state* yang dinilai negara-negara mampu menghasilkan *absolute gains* dan mewujudkan kepentingan bersama dalam menangani perompakan di Laut Tiongkok Selatan. Sebagai institusi, ReCAAP memerlukan dukungan rezim sebagai prinsip dan aturan dalam mengatur perilaku negara-negara yang tergabung di dalamnya. Neoliberalisme juga memandang rezim dapat berperan dalam mengurangi kecurangan dan ketidakpatuhan negara-negara dalam melakukan kerjasama. ReCAAP telah menjadi rumah sebuah rezim yang dipatuhi dan diimplementasikan oleh setiap negara. Adanya kepentingan bersama merupakan suatu hal yang menyebabkan rezim dapat berjalan dengan baik (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997: 4). Pendekatan ini juga diketahui bahwa rezim berjalan dengan baik dilihat dari negara-negara yang melakukan kerjasama, yang diwujudkan dengan saling bertukar informasi (Jackson & Sorensen, 2006: 108-110).

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu menjelaskan fenomena atau kenyataan sosial dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Fenomena yang dijelaskan adalah aktivitas perompakan di Laut Tiongkok Selatan dan implementasi ReCAAP dalam menangani perompakan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009-2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hal tersebut dilakukan dengan mengumpulkan data-data tentang variabel-variabel berupa catatan, buku, jurnal, dan laporan-laporan sesuai di bidangnya untuk membantu analisis, seperti *annual report* dari organisasi internasional serta publikasi yang berkaitan dengan penelitian.


PEMBAHASAN

Perompakan Laut Tiongkok Selatan Tahun 2005-2014

Perompakan dapat diartikan secara umum sebagai tindakan atau aksi kejahatan yang dilakukan terhadap orang atau barang di atas kapal atas tujuan pribadi yang terjadi di laut lepas dan laut teritorial suatu negara. Perompakan di Laut Tiongkok Selatan sudah terjadi sejak awal abad ke-14. Luasnya laut ini dengan topografi yang rumit secara tidak langsung menopang terjadinya perompakan di laut ini daripada di lokasi lainnya (Keyuan, 1999: 1).

Laut Tiongkok Selatan merupakan salah satu perairan dunia dengan perompakan paling aktif. Hal tersebut dipicu oleh kondisi laut ini yang dilintasi lebih dari 50.000 kapal dagang tiap tahunnya sehingga dikategorikan sebagai jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Grafik 2.1 berikut menunjukkan jumlah perompakan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2005-2014. Grafik tersebut menunjukkan tingginya angka perompakan pada tahun 2009-2014 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 2.1
Jumlah Insiden Perompakan Laut Tiongkok Selatan Tahun 2005-2014



Sumber: Annual Report, 2009-2014 (www.recaap.org)

Data pada grafik di atas menunjukkan pada tahun 2009 terjadi 10 insiden perompakan. Tahun 2010 naik sebanyak 17 insiden, kemudian pada tahun 2011 dan mengalami penurunan yaitu 12 dan 7 insiden. Selanjutnya, pada tahun 2013 dan 2014 angka perompakan kembali naik yaitu sebanyak 10 dan 40 insiden. Kapal-kapal yang menjadi razia perompak pada periode ini antara lain (1) kapal tarik, (2) kapal tangki, (3) kapal tangki kimia, (4) kapal kargo umum, (5) kapal kontainer, (6) kapal pengangkut masal, (7) kapal pukat ikan, (8) kapal ikan, (9) kapal tangki produk, (10) kapal pasokan/persediaan, (11) kapal tangki gas metana cair, (12) kapal tangki gas propana cair, dan (13) kapal tangki minyak.

Profil ReCAAP

Perompakan adalah salah satu bentuk kejahatan yang sifatnya lintas negara terorganisir, maka dalam menanganinya tentu tidak dapat diselesaikan dengan otoritas kebijakan satu negara saja, namun harus diimplementasikan secara kolektif. Menyadari kondisi tersebut, beberapa negara melakukan konsolidasi dalam upaya kerjasama kemitraan dengan mendirikan ReCAAP dalam menangani perompakan yang berada di regional Asia, sehingga ReCAAP memiliki fokus terhadap perompakan di Laut Tiongkok Selatan.

ReCAAP disepakati bersama pada 11 November 2004 dan mulai berlaku pada tanggal 4 September 2006. Hingga tahun 2016, 20 negara telah menandatangani kesepakatan ini.¹ Peran ReCAAP dalam menaungi perompakan di Asia mengadopsi definisi perompakan yang sudah ada, yaitu *piracy* menurut UNCLOS dan *armed robbery against ships* menurut IMO. Untuk menerapkan visi dan misi organisasi, tidaklah cukup hanya mengadopsi satu sumber definisi saja, alasannya adalah definisi *piracy* dari UNCLOS berupa tindakan dan serangan perompakan yang hanya dilakukan di laut lepas. Oleh karena itu, ReCAAP juga mengadopsi definisi *armed robbery against ships* dari IMO yang mendefinisikan perompakan sebagai bentuk kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal yang dilakukan di perairan internal, perairan kepulauan, dan laut teritorial suatu negara (www.imo.org). Sehubungan dengan hal tersebut, ReCAAP berperan dalam menangani perompakan yang terjadi di laut lepas dan laut teritorial suatu negara.

Implementasi ReCAAP dalam Menangani Perompakan di Laut Tiongkok Selatan Periode 2009-2014

ReCAAP memiliki visi yaitu menjadi pusat informasi dalam memberantas perompakan terhadap kapal-kapal di Asia. Sedangkan misinya adalah meningkatkan kerjasama regional melalui *Information Sharing Center* (Pertukaran Informasi), *Capacity Building* (Pengembangan Kapasitas), dan *Cooperative Arrangements* (Pengaturan Kerjasama) dalam memberantas perompakan terhadap kapal (Leong, 2013: 14). Ketiga pilar tersebut merupakan landasan bagi implementasi ReCAAP dalam menangani perompakan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009-2014.

Pertama, *Information Sharing Center* atau ISC, merupakan fasilitas komunikasi dengan mekanisme pertukaran informasi antara negara anggota untuk meningkatkan tanggapan terhadap insiden perompakan yang terjadi. ISC menghubungkan setiap informasi ke Focal Point yang bersangkutan terkait insiden perompakan di wilayah tertentu. Focal Point sendiri merupakan negara-negara anggota yang secara kolektif melakukan koordinasi dalam berbagi informasi, sehingga seluruh Focal Point akan saling terhubung. Singkatnya, ISC adalah wadah dari seluruh Focal Point, dimana Focal Point adalah pertukaran informasi.

Pertukaran informasi antar Focal Point menjadi instrumen utama ReCAAP dalam merespon insiden perompakan yang sedang terjadi atau baru saja terjadi. Kapal korban akan menginformasikan insiden perompakan ke Focal Point setempat. Focal Point yang menerima informasi segera disiagakan. Selanjutnya, Focal Point yang bersangkutan meneruskan informasi tersebut ke ISC, kemudian ISC akan menyebarkannya ke seluruh Focal Point untuk bersiaga menerima instruksi selanjutnya. Berdasarkan *annual report* tahunan ReCAAP, Focal Point dapat dinilai telah menjadi sistem pertukaran informasi yang efektif dan efisien dalam melakukan investigasi, penyelamatan awak kapal, dan penangkapan pelaku perompakan.

Investigasi yang dilakukan ReCAAP merupakan sebuah upaya penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya guna mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari insiden perompakan. Beberapa langkah upaya tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap awak kapal untuk memperoleh informasi dan mengetahui kronologi insiden perompakan yang sebenarnya. Temuan investigasi ini dirangkum sebagai rangkaian kronologi dan dipaparkan pada laporan tahunan ReCAAP yang disebut sebagai *annual report*. Kemudian, dari adanya investigasi tersebut telah melahirkan beberapa perspektif ReCAAP dalam memandang perilaku perompakan. Perspektif tersebut membedakan perilaku perompakan menjadi dua jenis, yaitu kekerasan dan perampokan.

¹ Negara-negara yang menandatangani ReCAAP adalah Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Kamboja, Tiongkok, Denmark, India, Jepang, Korea, Laos, Myanmar, Belanda, Norwegia, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Inggris, Amerika Serikat, dan Vietnam (www.recaap.org).

ReCAAP menemukan sebanyak 35 insiden aksi perompakan dengan menggunakan senjata pada tahun 2009-2014. Senjata-senjata yang digunakan pada periode ini antara lain pisau, parang, pedang, pistol, dan senapan. Senjata tersebut digunakan untuk mengancam, meneror, dan menciptakan rasa takut terhadap penghuni kapal. Selanjutnya, senjata-senjata digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap awak kapal yang berusaha menggagalkan aksinya, sehingga beberapa insiden tertentu terdapat awak kapal yang mengalami luka atau cedera. Tidak hanya itu saja, senjata-senjata tersebut juga digunakan untuk merusak beberapa properti kapal antara lain GPS, peralatan navigasi, mesin derek, pipa hidrolik, dan lain sebagainya (ReCAAP, 2009-2014).

Dalam sebuah insiden, pelaku perompakan dengan jumlah besar dianggap lebih signifikan dan memiliki kapasitas yang besar untuk meningkatkan kekuatan mereka. Perompak dengan jumlah besar juga dapat menunjukkan keterlibatan geng atau kelompok terorganisir dibandingkan dengan perompak dengan jumlah kecil atau kelompok kecil pada umumnya. Kemudian, perompak dengan jumlah besar lebih berpotensi terhadap keberhasilan aksi mereka. Jumlah keseluruhan perompak tahun 2009-2014 yaitu sebanyak 502 perompak berasal dari 72 insiden, kemudian sisanya sebanyak 22 insiden tanpa diketahui jumlahnya (ReCAAP, 2009-2014a).

Disebut perampokan karena perompak mencuri dan mengambil secara paksa apa saja yang berada di atas kapal. Secara keseluruhan terjadi sebanyak 67 aktivitas perampokan pada tahun 2009-2014. Aksi perampokan ini merupakan rampasan berupa uang dan barang-barang muatan kapal antara lain bahan bakar minyak, minyak mentah, bahan mentah aspal, barang produksi, VHF, GPS, pengeras suara, dan suku cadang kapal. Tidak hanya itu, perompak juga mengambil barang-barang pribadi awak kapal dan penumpang, antara lain laptop, perhiasan, telepon genggam, jam tangan, pakaian, dan parfum (ReCAAP, 2009-2014a).

Rincian investigasi di atas adalah sebuah bentuk informasi yang tentu bermanfaat bagi kapal-kapal ketika melintasi Laut Tiongkok Selatan. Adanya informasi tersebut menyebabkan kapal-kapal mengerti aktivitas perompakan yang terjadi di laut ini dari segi kekerasan dan perampokan. Oleh karena itu, mereka akan lebih waspada dalam melakukan pengawasan dan siap memberikan perlawanan jika terkena serangan perompak di laut ini.

Penyelamatan yang dilakukan ReCAAP terhadap awak atau penumpang kapal yaitu berupa evakuasi. Evakuasi dilakukan terhadap beberapa insiden perompakan yang mengambil alih kapal sehingga menyebabkan awak kapal terlantar di lautan liar hanya dengan menggunakan perahu darurat atau rakit. Kemudian, evakuasi medis yang dilakukan terhadap awak kapal yang mengalami cedera akibat serangan perompak.

Antara periode 2009-2014, ReCAAP telah melakukan empat kali evakuasi korban perompakan di Laut Tiongkok Selatan, yaitu tiga kali terhadap awak kapal Zafirah (2012), Wantas 6 (2012), dan Prospaq T1 (2009) yang terlantar di lautan, kemudian satu kali terhadap awak kapal VP Asphalt 2 (2014) karena cedera fisik. Sebagai contoh, insiden perompakan yang menimpa kapal VP Asphalt 2 pada 7 Desember 2014, perilaku kekerasan perompak pada insiden ini mengakibatkan satu awak kapal mengalami luka di kepalanya, kemudian awak kapal yang terluka dievakuasi menggunakan helikopter dan dibawa ke rumah sakit Singapura (ReCAAP, 2014a: 92).

Perompak merupakan pelaku kriminal yang sulit dilacak keberadaannya. Oleh karena itu, tidak banyak dari pelaku perompakan berhasil ditemukan kemudian ditangkap. Dari semua insiden perompakan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009-2014, hanya ada satu kelompok perompak yang berhasil ditangkap, yaitu 11 orang perompak yang menyerang kapal Zafirah pada 19 November 2012. Penangkapan ini berhasil dilakukan dikarenakan para perompak sedang melakukan pembajakan dengan mengambil alih kapal Zafirah yang keberadaannya berhasil ditemukan oleh dua kapal patroli VMP beserta pasukannya (ReCAAP, 2012: 66).

Kedua, capacity building. Mekanisme pilar ini terletak pada pertemuan-pertemuan yang direalisasikan melalui program *capacity building workshop, cluster meeting, focal point senior officer's meeting, operational visit, dan lecture*. Program-program tersebut berupa forum diskusi, pelatihan, dan kunjungan operasional yang dilaksanakan dan dihadiri seluruh negara-negara anggota. Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari adanya program-program tersebut adalah untuk mengetahui perkembangan situasi terbaru perompakan, sehingga penting untuk terus meningkatkan kepercayaan masing-masing Focal Point. Selanjutnya juga dalam penekanan pemahaman mekanisme kerja antara Focal Point dengan agensi maritim masing-masing negara. Sehingga dapat dipahami bahwa pilar ini dibentuk dan dilakukan guna meningkatkan kapabilitas Focal Point di lapangan.

Terakhir, cooperative arrangements. ReCAAP terbuka untuk berkoordinasi dan bekerjasama demi menjaga keamanan di laut khususnya dari serangan perompakan. ReCAAP membentuk pengaturan kerjasama dengan beberapa lembaga maritim dan penegak hukum seperti TNI-AL (Indonesia), MMEA (Malaysia), Interpol, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan guna meningkatkan upaya kerjasama dalam menangani perompakan. Pilar ini juga berkaitan dengan pilar ISC dalam implementasinya di lapangan. Beberapa upaya investigasi, penyelamatan awak kapal, dan penangkapan perompak juga melibatkan TNI-AL, MMEA, dan pihak-pihak lainnya yang terlibat kerjasama dengan ReCAAP.

Neoliberalisme dan Rezim

Neoliberal mempercayai dengan adanya kerjasama akan menghasilkan *absolute gains* atau disebut keuntungan absolut. Selanjutnya, neoliberal juga menambahkan bahwa semua aktor menginginkan keuntungan dari *absolute gains* yang dihasilkan dari usaha-usaha perjanjian dan kerjasama internasional. Dalam konteks ini, semua negara-negara yang tergabung dan terlibat dalam ReCAAP tidak memandang apakah keuntungan yang diperoleh lebih banyak atau lebih sedikit. Sehingga perbedaan jumlah keuntungan bukanlah suatu hambatan bagi para negara untuk melakukan kerjasama.

Negara-negara yang bekerjasama di dalam ReCAAP dianggap menguntungkan. Keberadaannya sebagai institusi ReCAAP sangat dibutuhkan, karena ReCAAP merupakan badan yang dibentuk secara khusus hanya untuk menangani isu perompakan. Sehingga *action program* yang dilakukan hanya fokus terhadap satu permasalahan saja. Kemudian, keuntungan yang lain adalah fasilitas investigasi penegak hukum yang diberikan ReCAAP kepada negara anggota. Dari investigasi tersebut akan menciptakan pertukaran informasi antar Focal Point dalam pengawasan dan penegakan insiden perompakan. Banyak serangan perompak terhadap kapal yang berisi beberapa warga negara, sehingga Focal Point akan menguntungkan negara-negara yang bersangkutan dalam mewujudkan keamanan warga negaranya dari serangan perompak. Pertukaran Focal Point yang dilakukan secara intensif menjadikan hubungan antar negara lebih baik dari sebelumnya.

Neoliberal meyakini bahwa untuk mencapai tujuan dan kepentingan dalam kerjasama negara-negara akan mengantisipasi kecurangan dan ketidakpatuhan negara yang akan mengganggu jalannya kerjasama (Baylis & Smith, 2011: 122). Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut dibentuk sebuah rezim sebagai aturan dan prinsip yang diharapkan dapat mengurangi potensi kecurangan dan ketidakpatuhan negara-negara anggota ketika bekerjasama (Hasenclever, Mayer, & Rittberg, 1997: 34).

Perasaan saling curiga negara-negara terhadap kecurangan akan berkurang ketika institusi mengutamakan kerjasama yang diwujudkan dengan adanya pertukaran informasi antar negara anggota (Jackson & Sorensen, 2006: 108-110). Hal tersebut selaras dengan mekanisme utama ReCAAP yang terletak pada Focal Point-nya. Dengan Focal Point para negara anggota akan saling bertukar informasi terhadap situasi perompakan. Menyusul adanya pernyataan tersebut, Focal Point telah mengurangi adanya perasaan saling curiga antar

negara anggota, sehingga kerjasama terbukti berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan-hambatan berarti yang dapat mengganggu jalannya kerjasama.

Kelemahan dan Kekurangan ReCAAP

Sebagai institusi, ReCAAP juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Terdapat satu kelemahan yang menghambat cita-cita ReCAAP dalam memberantas perompakan di Laut Tiongkok Selatan. Data pada Grafik 2.1 di atas telah membuktikan bahwa perompakan pada tahun 2009-2014 menunjukkan angka yang fluktuatif. Maksudnya adalah di antara periode tahun tersebut terdapat tahun dengan angka perompakan lebih rendah daripada tahun sebelumnya, kemudian juga terdapat tahun dengan angka perompakan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan ReCAAP cenderung bertindak ketika insiden perompakan sedang berlangsung atau sudah terjadi. Sehubungan dengan kondisi tersebut, terbukti bahwa ReCAAP masih lemah dalam tindakan preventif untuk mencegah terjadinya insiden perompakan

Lebih lanjut, kekurangan ReCAAP yang lainnya adalah dalam upaya investigasi terhadap penangkapan pelaku perompakan. Dari semua insiden perompakan di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2009-2014 hanya ada satu kelompok perompak yang berhasil ditangkap dan pidanakan. Satu dari 94 perompakan yang telah terjadi membuktikan bahwa investigasi yang diupayakan ReCAAP dalam konteks ini masih belum maksimal. Tentunya pihak perkapalan yang berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan mengharapkan agar ReCAAP lebih memaksimalkan investigasinya dalam melacak keberadaan pelaku perompakan.

Penulis menilai bahwa upaya pemberantasan perompakan oleh ReCAAP sebagian besar dilakukan ketika insiden perompakan tersebut sedang terjadi atau sudah terjadi. Selanjutnya, kurang maksimalnya tindakan preventif yang dilakukan ReCAAP disebabkan oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama, adalah fokus ReCAAP yang menangani perompakan di seluruh perairan Asia, sehingga ReCAAP akan kesulitan untuk melakukan tindakan preventif dengan menyiagakan agensi kelautan untuk berpatroli di seluruh perairan Asia. Kemudian, faktor yang kedua adalah negara-negara anggota yang tergabung memiliki batasan dalam mencegah dan menekan perompakan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 2 perjanjian ReCAAP yang mengatur tentang kedaulatan negara (ReCAAP, 2014b).

Melanjutkan paragraf sebelumnya, di dalam pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara anggota diwajibkan untuk melaksanakan tindakan-tindakan dalam mencegah dan menekan perompakan semaksimal mungkin. Namun, juga disebutkan bahwa dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut negara tidak memiliki hak untuk masuk ke wilayah perairan negara lain yang berkaitan dengan kedaulatan laut. Penulis menilai bahwa adanya aturan tersebut menyebabkan terbatasnya lingkup negara-negara anggota dalam melakukan aksi pencegahan terhadap perompakan. Selanjutnya aturan tersebut juga menunjukkan bahwa negara-negara anggota akan bekerja secara kolektif dalam berbagi informasi tetapi tidak dalam penanganannya di lapangan. Prinsip ReCAAP yang menghormati kedaulatan laut negara menunjukkan bahwa dalam mencegah dan menangani insiden perompakan, negara akan cenderung bertindak sendiri karena berada di wilayah teritorialnya. Kerjasama yang hanya mengandalkan pertukaran informasi melalui Focal Point nyatanya tidak cukup untuk sepenuhnya memberantas perompakan. Negara-negara anggota memerlukan pengaturan lebih jauh, termasuk patroli bersama yang terkoordinasi dan hak memasuki wilayah perairan negara tetangga untuk melacak dan menegajar pelaku perompakan.

PENUTUP

ReCAAP membentuk tiga pilar yaitu, *information sharing center (ISC)*, *capacity building*, dan *cooperative arrangements* sebagai sarana dan prasarana fungsional dalam menangani perompakan. Adanya tiga pilar tersebut memposisikan ReCAAP sebagai lembaga

spesialis yang memfasilitasi kerjasama antar negara anggota untuk melakukan beberapa upaya dalam menangani perompakan di Laut Tiongkok Selatan. Upaya-upaya tersebut diwujudkan dengan: (1) mengadakan pertemuan rutin setiap tahun yang dihadiri negara-negara anggota dan pihak-pihak lainnya yang terlibat kerjasama dengan ReCAAP, (2) mengadakan pelatihan Focal Point negara-negara anggota, (3) melakukan investigasi dalam bentuk penelitian, penyelidikan, pemeriksaan, pengumpulan data, dan informasi sebagai upaya untuk mengetahui kebenaran sesungguhnya dari insiden perompakan, (4) melakukan evakuasi terhadap awak kapal yang terlantar di lautan dan mengalami cedera akibat serangan perompak, dan (5) melakukan penahanan terhadap pelaku perompakan.

Neoliberalisme memandang kerjasama akan menghasilkan *absolute gains*, sehingga perbedaan jumlah keuntungan bukanlah suatu hambatan bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama karena semua akan memperoleh keuntungan tanpa memperdulikan keuntungan yang diperoleh lebih sedikit atau lebih banyak. Selanjutnya, dibentuknya sebuah rezim guna mencapai efektivitas dan efisiensi institusi dalam melakukan kerjasama. Hal itu diwujudkan pada saat melaksanakan program-program yang ada dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Kerjasama antar negara anggota ReCAAP terletak pada mekanisme Focal Point dalam melakukan pertukaran informasi insiden perompakan. Kemudian, adanya kepentingan bersama membuat kerjasama di dalam ReCAAP dapat berjalan dengan baik.

ReCAAP telah melakukan upaya-upaya krusial yang dibutuhkan kapal-kapal yang melintasi Laut Tiongkok Selatan, meskipun sebagai institusi juga tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan. Sehubungan dengan hal tersebut tidak berarti keberadaan ReCAAP dihapuskan dan dianggap tidak relevan. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan implementasinya dalam menghadapi perompakan di Laut Tiongkok Selatan mendatang, ReCAAP sebaiknya: (1) menambahkan pengaturan-pengaturan baru, salah satunya adalah memberikan hak kepada negara-negara yang tergabung untuk dapat masuk ke wilayah perairan suatu negara. Hal tersebut akan menyebabkan negara-negara bertindak secara bersama-sama untuk mengoptimalkan kontrol dan tindakan preventif dalam mengurangi angka perompakan ke depannya, (2) meningkatkan kapabilitasnya dalam melakukan investigasi untuk menangkap oknum perompakan terorganisir hingga ke akar-akarnya, (3) menyempitkan area investigasinya dengan hanya menangani beberapa perairan dengan angka perompakan yang tinggi. Area yang terfokus akan lebih realistis memaksimalkan implementasinya dalam menanggulangi perompakan, dan (4) lebih aktif dalam memberikan sosialisasi terhadap agensi-agensi perkapalan yang rutin melakukan aktivitas dagang mereka di Laut Tiongkok Selatan agar selalu waspada dengan melakukan pencegahan dan perlawanan terhadap aksi perompakan.

Referensi

- Baylis, J., & Smith, S. (2011). *Patricia Owens. The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberg, V. (1997). *Theories of International Regimes* (Vol. 55). Cambridge University Press.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2006). *Introduction to International Relations. Theories and Approaches* (Third Edition ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Keyuan, Z. (1999). *Issues of Public International Law Relating to the Crackdown of Piracy in the South China Sea and Prospects for Regional Cooperation*. Singapore Journal of International and Comparative Law, 1.
- Ong-Webb, G. G. (2006). *Piracy, maritime terrorism and securing the Malacca Straits*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, The Netherlands and Institute of Southeast Asian Studies.

- ReCAAP. (2009). *Annual Report. January to December*. Diunduh pada 23 Oktober 2015, dari www.recaap.org:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=385&PortalId=0&TabId=78
- ReCAAP. (2010). *Annual Report. January to December*. Diunduh pada 23 Oktober 2015, dari www.recaap.org:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=81&PortalId=0&TabId=78
- ReCAAP. (2011). *Annual Report. January to December*. Diunduh pada 23 Oktober 2015, dari www.recaap.org:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=239&PortalId=0&TabId=78
- ReCAAP. (2012). *Annual Report. January to December*. Diunduh pada 23 Oktober 2015, dari www.recaap.org:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=288&PortalId=0&TabId=78
- ReCAAP. (2013). *Annual Report. January to December*. Diunduh pada 23 Oktober 2015, dari www.recaap.org:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=325&PortalId=0&TabId=78
- ReCAAP. (2014a). *Annual Report. January to December*. Diunduh pada 23 Oktober 2015, dari www.recaap.org:
http://www.recaap.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?Command=Core_Download&EntryId=385&PortalId=0&TabId=78
- ReCAAP. (2014b). *Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia*. Diunduh pada 25 Maret 2015, dari www.recaap.org:
<http://www.recaap.org/LinkClick.aspx?fileticket=LoqKGC4jUvo%3d&tabid=93&mid=542>